



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA Pdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

Aria Sari binti Masri, NIK.1372016301870001, Tempat/Tanggal lahir: Pekanbaru/23 Januari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Jorong Koto Panjang, Kelurahan Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsurdi Nofrizal, S.H.**, Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Prof.Dr.M.Yamin, SH., Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pijar_news@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Oktober 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: 9/K.Kh/2021/PA.SJJ, tanggal 05 Oktober 2021, surat kuasa tersebut diperbarui kembali pada tingkat banding dan didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 1/K.Kh/2022/PA.SJJ tanggal 10 Februari 2022, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Yolly Ardi bin Ardi, NIK. 1376051009790001, Tempat/Tanggal lahir: Payakumbuh/10 September 1979, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Polsek Kubang Nan Duo Sirukam, Kecamatan Payung Sakaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **Nandi Syukri, S.H., M.H.**, Advokat pada *Law Office NANDI SYUKRI,SH & Partners*, yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 9 Gedung Nusantara Lt.III RT.02 RW.15 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nandi.syukri16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: 12/K.Kh/2021/PA.SJJ, tanggal 03 November 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.SJJ tanggal 20 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah Non Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 01250 Tahun 2019, yang terletak di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 2 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Terisman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Terisman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Terisman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- 2.2. Sebidang tanah kosong yang sudah dibuat pondasi dengan Sertipikat Hak Milik No. 0320 Tahun 2019, yang terletak di Jorong Sumpadang, Nagari Palaluar, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Sijunjung, seluas 323 M² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Ampalu Setangkai;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hasan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Eva Persa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hasan;
- 2.3. Satu (1) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), dengan spesifikasi: type Honda Stream, Tahun pembuatan 2004, isi silinder 1668 CC, No. Polisi BA 1415 BK, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil berwarna Abu-Abu Metalik, BPKB No. No. K-00035045, terdaftar atas nama Heva Susanti;
3. Menetapkan terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta bersama pada diktum angka 2.1 dan 2.2 secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada diktum angka 2.3 (mobil merk/model Honda Steram), secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, apabila mobil tersebut tidak ditebus oleh Tergugat maka yang menjadi harta bersama adalah harga pada saat mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat, yaitu: Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila Tergugat tidak bersedia memberikannya secara sukarela maka dipotong dari harta bersama bagian Tergugat;

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hutang pokok sejumlah Rp. 421.263.050,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) per tanggal 03 November 2021, pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solok, di luar bunga dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar/menanggung/melunasi/mencicil $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah hutang pokok pada diktum angka 2 (dua) tersebut dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solok setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi

Hal 4 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara administratif pinjaman tersebut atas nama Penggugat Rekonpensi, dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayarnya secara sukarela maka dibayar dengan cara dipotong dari harta bersama bagian Tergugat Rekonpensi;

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sijunjung, bahwa Pembanding pada tanggal 3 Februari 2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.SJJ tanggal 20 Januari 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 10 Februari 2022;

Membaca memori banding tertanggal 8 Februari 2022 yang diunggah oleh Pembanding tanggal 10 Februari 2022 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 10 Februari 2022, dimana Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding ;

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya dan sangat merugikan pihak Pembanding;
2. Bahwa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu, tahun pembuatan 2011, warna kuning, dibeli oleh Pembanding kepada Eka Hendra senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian disewakan kepada Putra Rizki dengan ketentuan segala kerusakan ditanggung oleh penyewa. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan biaya kerusakan dibebankan kepada pemilik;

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu ini telah dijual oleh Terbanding senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) dan ini harus dibagi dua ;
4. Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi BA 1957 BN telah dijual oleh Terbanding dan hasil ini juga harus dibagi dua ;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada rekonsensi menetapkan Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang hanya berdasarkan persangkaan pada hal sebelum menikah dengan Terbanding, Pembanding sudah mempunyai usaha keluarga berupa toko emas bernama Andara Gold;
6. Pembanding juga keberatan ditetapkan mempunyai hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok karena Pembanding tidak pernah diikutkan sertakan dalam perjanjian hutang tersebut;

Dari hal-hal tersebut diatas Pembanding mohon putusan perkara *a quo* dibatalkan atau diperbaiki dengan memutuskan dalam konpensi mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya dan dalam rekonsensi menolak gugatan rekonsensi seluruhnya ;

Membaca kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2022 yang diunggah oleh Terbanding pada tanggal 22 Februari 2022 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 23 Februari 2022, dimana pada pokoknya Terbanding menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan menerapkan hukum dengan benar dan mohon agar menolak permohonan banding Pembanding serta Dalam Konpensi menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung *a quo*, dan dalam rekonsensi mengabulkan Toko Emas "Andara Gold" sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding ;

Bahwa Pembanding berdasarkan pemberitahuan secara elektronik tanggal 23 Februari 2022 telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas

Hal 6 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) pada tanggal 23 Februari 2022 dan Terbanding berdasarkan pemberitahuan secara elektronik tanggal 23 Februari 2022 telah pula menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg, tanggal 7 Maret 2022, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg yo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) Jis. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik jis Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 tahun 2021, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Penggugat

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta legal standing keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0048/005/II/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 6 Februari 2015, kemudian perkawinan keduanya putus sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sijunjung No.240/Pdt.G/2021/PA.SJJ tanggal 26 Agustus 2021. Dari fakta hukum tersebut berarti Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Sijunjung, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* kuasa hukum, kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap perkara *a quo* dengan alasan: 1). Gugatan tidak Jelas Objek Sengketa (*excetio obscur libel*); 2) Eksepsi *error in persona*, dalam bentuk gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*); 3) Eksepsi Antara Posita dan Petitum Gugatan Tidak Saling Mendukung dan Tergugat Rekonvensi. Terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah benar sehingga dapat dijadikan pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan, bahwa di Negara Republik Indonesia berlaku azas *Negatif Stelsel* artinya nama yang tertera dalam

Hal 8 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak otomatis sebagai pemilik. Dengan demikian penolakan eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dan salinan resmi putusan perkara *a quo* beserta pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 huruf A dalam kurung angka 1, yaitu sebidang tanah dengan luas 300 M2, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1250, surat ukur tanggal 14/06/2019, terletak di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan petitum gugatan angka 2 huruf A dalam kurung angka 2 sebidang tanah Pertanian dengan luas 323 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0320, terletak di Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan kedua objek tersebut dan telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan dijadikan menjadi pendapat sendiri oleh karena itu putusan terhadap poin ini patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 huruf B angka (1) satu unit Excavator dengan spesifikasi: merk/model Komatsu, tahun pembuatan 2012 warna kuning, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit excavator merek komatsu warna kuning, namun belum tentu dapat ditetapkan sebagai harta bersama, karena ada keterkaitan dengan pihak ketiga. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa objek *a quo* diperoleh pada masa perkawinan dan saat ini berada pada pihak ketiga, Penggugat mendalilkan sudah dijual oleh

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sementara Tergugat mendalilkan dijadikan sebagai jaminan hutang atas biaya perbaikan kerusakan objek *a quo*, hal ini dibantah kembali oleh Penggugat didalam memori bandingnya bahwa biaya perbaikan ditanggung oleh si penyewa sebagaimana perjanjian kontrak pasal 5. Oleh karena dalil objek *a quo* telah dijual tidak didukung oleh bukti dan begitu pula kerusakan excavator juga tidak menjadi tanggungan si penyewa sedangkan faktanya harta itu tengah "dikuasai" oleh pihak ketiga atau setidaknya-tidaknya masih tersangkut dengan pihak lain. Maka gugatan atas objek harta *a quo* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang poin ini patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara angka 2 huruf B dalam kurung angka 2, satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi: merk/model Honda Stream, nomor polisi BA. 1415 BK, terhadap objek ini juga didalilkan oleh Tergugat telah digadaikan kepada Thomas Alva Edison (bukti T.3), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan oleh karena penggadaian dan penggunaan uang hasil jaminan harta bersama tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat mengenai penggunaan uang hasil jaminan harta bersama adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri, yang tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, apabila mobil tersebut ditebus oleh Tergugat maka yang dibagi adalah mobil tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, apabila mobil tersebut tidak ditebus oleh Tergugat maka yang menjadi harta bersama adalah harga pada saat digadaikan oleh Tergugat, yaitu: Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap harta *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta *a quo* adalah harta bersama adapun pemindah-tanganan kepada pihak lain adalah merupakan tanggung jawab Tergugat sepenuhnya, apabila terhadap harta *a quo* tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan

Hal 10 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, jika tidak dapat dilelang maka dinilai berapa harga pasar mobil tersebut kemudian nilai itu yang menjadi harta bersama dan pembagiannya dapat dikompensasikan dengan bagian yang telah diambil oleh Tergugat, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang butir ini diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 huruf B dalam kurung angka 3 yaitu satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi: merk/model Isuzu Panther Turbo, Nomor polisi BA1957 BN telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai berdasarkan keterangan para saksi terbukti objek harta *a quo* diperoleh selama masa perkawinan akan tetapi objek harta *a quo* sudah dijual pada masa perkawinan, maka gugatan Penggugat pada butir ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, 4, 5 dan 6 kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan itu sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan aspek formil gugat rekonvensi, yakni oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas konvensi dan secara materiil masih berkaitan erat (*innerlijke samen hagen*) dengan gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugat rekonvensi *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Tergugat konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan didalam rekonvensi;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi didalam rekonvensi telah pula mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan tidak jelas karena petitum tidak didukung oleh posita dan eksepsi dengan alasan gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Terhadap eksepsi ini telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah benar sehingga dapat dijadikan pertimbangan sendiri. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini patut untuk dikuatkan;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dalam *garis datar ke dua butir ke 1*) yaitu: harta bersama dari masing-masing pihak diperuntukkan bagi anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terhadap petitum ini telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sudah dipertimbangkan dalam konvensi, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Karena gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum ini hanya dapat ditafsirkan sebatas usulan dan baru dapat direalisasikan jika disetujui oleh pihak lawan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada butir ini patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dalam *garis datar ke dua butir ke 2*) yaitu: pinjaman hutang di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solok pinjaman, Nomor CIF Y061816 Type WL BRIGUNA KARYA ANUITS atas nama Yolly Ardi, dengan Plafond kredit sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ini adalah merupakan hutang bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan menambahkan bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak ikut menanda tangani perjanjian kredit Briguna tersebut namun secara nyata telah ikut bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi mengelola pinjaman

Hal 12 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk pengembangan usaha, sehingga patut ditetapkan pinjaman tersebut adalah hutang bersama dan kepada Tergugat Rekonvensi patut pula dihukum untuk membayar/melunasi/menanggung $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah hutang pokok tersebut, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada butir ini patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi dalam *garis datar ke dua butir ke 3* tentang uang penjualan 1 (unit) kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda Jazz, Type RS Warna Putih, No Polisi BA 1975 RL, petitum gugatan rekonvensi dalam *garis datar ke dua butir ke 4* tentang kepemilikan TOKO EMAS "ANDARA GOLD"), petitum gugatan rekonvensi dalam *garis datar ke dua butir ke 5* tentang piutang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Masri/Mertua sebanyak ± Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), kepada Nila saudara perempuan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kepada Dina saudara perempuan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya petitum gugatan rekonvensi dalam *garis datar ke tiga* tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan *garis datar ke empat* tentang biaya perkara. Kesemua petitum ini satu-persatu secara rinci telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, dan dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian khusus yang menyertai perkawinan mereka, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi ditetapkan mendapatkan separuh bagian dari masing-masing harta benda dan hutang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.SJJ tanggal 20 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.SJJ tanggal 20 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dengan memperbaiki sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - II.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.01250 Tahun 2019, yang terletak di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan

Hal 14 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Gunung Talang, Kabupaten Solok, seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Terisman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Terisman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Terisman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

II.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.0320 Tahun 2019, yang terletak di Jorong Sumpadang, Nagari Palaluar, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Sijunjung, seluas 323 M² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Tanjung Ampalu Setangkai;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Hasan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Eva Persa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Hasan;

II.3. Satu (1) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), dengan spesifikasi: type Honda Stream, Tahun pembuatan 2004, isi silinder 1668 CC, No. Polisi BA 1415 BK, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil berwarna Abu-Abu Metalik, BPKB No. No. K-00035045, terdaftar atas nama Heva Susanti;

3. Menetapkan harta pada diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas dan menyerahkan kepada masing-masing sebagaimana angka 3, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Tergugat dan untuk

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



angka 2.3 jika masih tidak dapat dilelang, maka dinilai harga mobil tersebut kemudian dengan cara dipotong dari harta bersama bagian Tergugat nilai harga itu dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

5. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 huruf B angka (1) tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke verklard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solok sejumlah Rp. 421.263.050,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah pada diktum angka 2 (dua) kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solok melalui Penggugat Rekonvensi, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak dibayar maka dibayar dengan cara dipotong dari harta bersama bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, dengan **Drs. H. Khairuddin,SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Syafri Amrul, M.H.I** dan **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A** masing-masing sebagai

Hal 16 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA. Pdg., tanggal 7 Maret 2022, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Enjer Sades,S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Khairuddin, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H. Syafri Amrul, M.H.I

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A

PANITERA PENGGANTI

Enjer Sades,S.H

Perincian biaya perkara:

Pemberkasan:	Rp 130.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

